

TUGAS AKHIR

**ANALISIS KASUS PEMBANTAIAN DUKUN SANTET NINJA
BANYUWANGI TAHUN 1998 DALAM PENEGAKAN HAK ASASI
MANUSIA**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

Firman Agung Fajar Gagawiharja

202010110311577



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

ANALISIS KASUS PEMBANTAIAN DUKUN SANTET NINJA BANYUWANGI
TAHUN 1998 DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

FIRMAN AGUNG FAJAR GAGAWIHARJA

NIM: 202010110311577

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

**ANALISIS KASUS PEMBANTAIAAN DUKUN SANTET NINJA
BANYUWANGI TAHUN 1998 DALAM PENEGAKAN HAK ASASI
MANUSIA**

Diajukan Oleh:

FIRMAN AGUNG FAJAR GAGAWIHARJA

202010110311577

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 19 Juli 2024

Pembimbing Utama,


Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Pembimbing Pendamping,


Cholidah, SH., MH



Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

FIRMAN AGUNG FAJAR GAGAWIHARJA

202010110311577

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 19 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Sekretaris : Cholidah, SH., MH

Penguji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Sholahuddin Al Fatih, SH., M.H.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FIRMAN AGUNG FAJAR GAGAWIHARJA

NIM : 202010110311577

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS KASUS PEMBANTAIAN DUKUN SANTET NINJA
BANYUWANGI TAHUN 1998 DALAM PENEGAKAN HAK ASASI
MANUSIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSCLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Firman Agung Fajar Gagawiharja

Ungkapan Pribadi

Terimakasih saya ucapkan kepada diri saya sendiri karena Alhamdulillah atas izin Allah telah sampai pada titik ini, serta doa yang selalu menyelimuti diriku dari Mama. Oleh karena itu Maturnuwun sanged nggih Ma yang selalu sabar dan menjadi alasan bagi Agung untuk tetap hidup dan menjadi alasan untuk Agung dengan Bismillah akan selalu melakukan segala hal dengan semaksimal mungkin, semoga Allah meridhoi serta mengabulkan segala keinginan Panjengengan.

Motto:

What will be will be semua atas kehendak Allah. Terima dan syukuri semua hal yang terjadi. Semua punya alasan, Semua punya Hikmah, Semua punya Pelajaran.

Abstraksi

Nama Firman Agung Fajar Gagawiharja
NIM 2020101103111577
Judul ANALISIS KASUS PEMBANTAIAAN DUKUN SANTET
NINJA BANYUWANGI TAHUN 1998 DALAM
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

Dosen Pembimbing: 1. Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL. Ph.D.
2. Cholidah, S.H., M.H.

Kasus Pembantaian Dukun Santet Banyuwangi pada tahun 1998 sudah terjadi 25 tahun yang lalu, namun hingga sekarang perkembangan kasus ini masih tidak jelas. Komnas HAM selaku Lembaga berwenang hingga kini masih menunggu respon dari Jaksa Agung dan Presiden, sehingga, penulis melakukan penelitian yang berfokus pada Urgensi Tanggungjawab Negara dalam melakukan Penegakan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini dilakukan karena sampai kini Negara masih berfokus pada penyelesaian secara non-yudisial, dimana penyelesaian secara yudisial harus segera dilakukan demi terpenuhinya tanggungjawab Negara, oleh karena itu dalam penelitian ini dihadirkan tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh Negara yang termaktub pada UU HAM terkait baik di ranah nasional maupun internasional dan kemudian dianalisis untuk mendapatkan jawaban akan permasalahan yang dijadikan titik fokus oleh penulis. Penelitian ini dilakukan karena Hak-Hak Korban yang telah dijamin oleh Negara belum segera terpenuhi. Sehingga, dalam penelitian

ini, menimbulkan permasalahan mengenai Penegakan Hak Asasi Manusia yang harus segera ditegakkan setegak-tegaknya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan Pendekatan Undang-Undang (Statuta Approach). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan Studi Kepustakaan, analisis kasus terhadap Hukum Positif di Indonesia serta tambahan tentang HAM secara internasional sebagai data sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang HAM secara nasional maupun internasional hak hak korban belum terpenuhi, tanggungjawab Negara terhadap Hukum yang telah dikeluarkan juga belum dipenuhi dan Negara yang telah berjanji secara internasional terhadap United Nations untuk Penegakan Hak Asasi Manusia belum dilakukan. Kesimpulan dari Penelitian ini yaitu Penegakan Hak Asasi Manusia harus dilakukan secepatnya melalui proses yudisial demi Pemenuhan Hak Korban, pengungkapan Pelaku atau Dalang dan terpenuhinya tanggungjawab yang telah dijamin serta dijanjikan oleh Negara. Dari Hasil Penelitian diatas maka diperoleh saran yakni Negara harus menegakan HAM secepatnya melalui jalur yudisial dan melakukan perbaikan kontitusi khususnya didalam mengadopsi Pasal 30 Rome Statute seutuhnya.

Kata Kunci : Urgensi Penegakan Hak Asasi Manusia, Pemenuhan Hak yang sudah dijamin serta dijanjikan oleh Negara

ABSTRACT

Nama Firman Agung Fajar Gagawiharja
NIM 2020101103111577
Judul ANALISIS KASUS PEMBANTAIAN DUKUN SANTET
NINJA BANYUWANGI TAHUN 1998 DALAM
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

Dosen Pembimbing: 1. Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL. Ph.D.
2. Cholidah, S.H., M.H.

The Banyuwangi Witchcraft Massacre case in 1998 occurred 25 years ago, but until now the progress of this case is still unclear. Komnas HAM as the authorized institution is still waiting for a response from the Attorney General and the President, so the author conducted research that focuses on the Urgency of State Responsibility in Upholding Human Rights. This research was carried out because up to now the State is still focused on non-judicial settlements, where judicial settlements must be carried out immediately in order to fulfill the State's responsibilities, therefore in this research the responsibilities that must be fulfilled by the State are presented as stipulated in the Human Rights Law in relation to both national and international and then analyzed to get answers to the problems that are used as the focus point by the author. This research was conducted because the rights of victims guaranteed by the state have not been immediately fulfilled. So, in this research, it raises problems regarding the enforcement of human rights which must be immediately enforced as strictly as possible. This research uses a normative

juridical method using a Statutory Approach. The legal material collection technique uses literature study, case analysis of Positive Law in Indonesia as well as additional international human rights as secondary data. The research results show that based on national and international human rights laws, the rights of victims have not been fulfilled, the state's responsibility for the laws that have been issued have not been fulfilled and the state has made an international promise to the United Nations to uphold human rights. The conclusion of this research is that enforcement of human rights must be carried out as quickly as possible through a judicial process in order to fulfill the rights of victims, reveal the perpetrators or masterminds and fulfill the responsibilities that have been guaranteed and promised by the state. From the research results above, suggestions are obtained, namely that the State must uphold human rights as quickly as possible through judicial channels and make constitutional improvements, especially in adopting Article 30 of the Rome Statute in its entirety.

Keywords : Urgency of Human Rights Enforcement, Fulfillment of Rights that have been guaranteed and promised by the State

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat nikmat dan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan laporan hasil skripsi dengan judul “Analisis Kasus Pembantaian Dukun Santet Ninja Banyuwangi Tahun 1998 Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh Ujian Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.

Perjalanan yang ditempuh untuk menyelesaikan studi di bangku universitas bukanlah hal yang mudah dilakukan, setiap langkah dipenuhi rasa lelah, perjuangan yang panjang. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih banyak pada para pihak yang selalu mendampingi setiap langkah Penulis. Ucapan Terimakasih tertulis kepada :

1. Mama tercinta Sri Widarti karena telah sabar menghadapi Penulis dengan segala tingkah laku yang dilakukan oleh Penulis. Penulis telah mencapai titik ini karena semua Doa serta jerih payah Beliau.
2. Papa tercinta Alm. Joko Suharjo meskipun beliau sudah meninggalkan Penulis dari umur Penulis 14 bulan, namun kasih sayang beliau dari dulu hingga sekarang tak pernah luntur. Beliau juga yang telah menginspirasi Penulis untuk bercita-cita menjadi Dosen. Mohon maafkan Penulis atas kesalahan yang selama ini dilakukan oleh Penulis. Semoga selalu tenang disana wahai Papa tercinta.

3. Seluruh jajaran Petinggi Universitas Muhammadiyah Malang, Seluruh jajaran Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum universitas Muhammadiyah Malang serta seluruh Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Untuk Ibu Cekli dan Ibu Cholidah selaku Dosen Pembimbing yang telah sangat sabar serta penuh jiwa kelembutan yang membimbing Penulis dalam terus melanjutkan penulisan skripsi ini.
5. Untuk Mas tercinta Bimma yang membantu dalam mengingatkan perihal pentingnya untuk lulus tepat waktu.
6. Untuk Ibu Suharti dan Bu Yanti yang mensupport dalam kehidupan serta telah sabar menghadapi Penulis
7. Untuk Rekan kuliah tercinta : Raffiaxel, Hayqal, Andika, Rino Gede, Alfin, Fajar Ali, yang selalu mau menjadi tempat pulang dan mengeluh.
8. Untuk teman tercinta yang sedang berjarak tetapi selalu meluangkan waktu untuk memberika supportnya: Mas Sulton dan Indra Lamem.
9. Untuk keluarga besar Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang terutama Bapak Taufik yang menjadi salah satu pengingat saya serta mentor untuk selalu menjadi orang hukum yang baik dan benar.

Dengan segala bentuk hormat dan rasa terimakasih Penulis berikan kepada semua pihak yang turut terlibat dengan memberikan doa, dukungan maupun masukan. Semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah di berikan kepada Penulis.

Tiada kata sempurna yang dimiliki seorang hamba oleh karena itu segala bentuk kritikan dan masukan penulis dalam tugas akhir ini akan penulis terima dengan besar hati.

Penulis


Firman Agung Fajar Gagawiharja



DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	iii
Surat Pernyataan.....	iv
Ungkapan Pribadi.....	v
Abstraksi.....	vi
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	1
A. Rumusan Masalah.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Manfaat Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Pembantaian.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Negara Terhadap Kasus HAM.....	27
D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	29
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Kasus.....	35

B. Analisa Korban, Pelaku Dan Jenis Pelanggaran HAM Pada Kasus Pembantaian Dukun Santet Ninja Banyuwangi Tahun 1998.....	39
C. Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Serta Memenuhi Hak Korban.....	60
BAB IV PENUTUP.....	67
A. KESIMPULAN.....	67
B. SARAN.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
Lampiran.....	75



DAFTAR PUSTAKA

Website:

- BBC News Indonesia. Pembantaian Dukun Santet 1998: 'Bapak saya bukan dukun santet, itu fitnah!' - BBC News Indonesia. Diakses Pada 1 Juli 2024, dari [Pembantaian Dukun Santet 1998: 'Bapak saya bukan dukun santet, itu fitnah!' - BBC News Indonesia \(youtube.com\)](#)
- BBC.com, Pembantaian 'dukun santet' 1998-1999 di Banyuwangi: 'Ada tanda silang, lampu tiba-tiba mati, dan bapak saya dibunuh'. Diakses Pada 25 Maret 2024, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-64806978>
- Beka Ulung Hapsara, Kamis 2 Mei 2019, Diskusi Publik Penanganan Pelanggaran HAM Berat di Universitas 17 Agustus Banyuwangi. Diakses pada 16 Januari 2024, dari [Komnas HAM: Tragedi Santet 1998 di Banyuwangi Masih Menunggu Respon Jaksa Agung - Komnas HAM](#)
- Deepublishstore.com. Pengertian HAM Menurut Para Ahli. Diakses Pada 10 Juni 2024 dari [Pengertian HAM Menurut Para Ahli - Deepublish Store](#)
- Detik.com. Cerita Bocornya Radiogram Bupati Picu Pembantaian Dukun Santet Banyuwangi di Tahun 1998. Diakses pada 24 Maret 2024, dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5368828/cerita-bocornya-radiogram-bupati-picu-pembantaian-dukun-santet-banyuwangi-di-tahun-1998>
- Encyclopedia.usmmm.org. Pengantar Holocaust. Diakses Pada 1 Juli 2024, dari [Pengantar Holocaust | Ensiklopedia Holocaust \(ushmm.org\)](#).
- Encyclopedia.usmmm.org. Pengantar Holocaust. Diakses Pada 1 Juli 2024, dari [Pengantar Holocaust | Ensiklopedia Holocaust \(ushmm.org\)](#).
- Fahum.umsu.ac.id. Pembunuhan Berencana: Pengertian, Unsur dan Contohnya. Diakses Pada 1 Juli 2024, dari [Pembunuhan Berencana: Pengertian, Unsur dan Contohnya - Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut \(umsu.ac.id\)](#).
- Hukumonline.com, Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum. Diakses Pada 14 Maret 2024, dari Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum (hukumonline.com).
- Hukumonline.com. Proses Hukum untuk Mengadili Kasus Pelanggaran HAM Berat. Diakses Pada 1 Juli 2024, dari [Proses Hukum untuk Mengadili Kasus Pelanggaran HAM Berat \(hukumonline.com\)](#).
- Indonesia.go.id. Catatan Hak Asasi Manusia Indonesia 2021. Diakses Pada 6 Juli 2024, dari [Indonesia.go.id - Catatan Hak Asasi Manusia Indonesia 2021](#).
- Inilah.com. Komite HAM PBB Soroti Temuan Terbaru di Tujuh Negara, Indonesia Termasuk, Diakses Pada 6 Juli 2024, dari [Komite HAM PBB Soroti Temuan Terbaru di Tujuh Negara, Indonesia Termasuk \(inilah.com\)](#).
- Jason Brown (1999) Perdukunan, Paranormal, Dan Peristiwa Pembantaian (Terror Maut Di Banyuwangi, 1998) Halaman 58, acicis.edu.au. Diakses pada 11 Maret 2024, dari [BROWN-Jason.pdf \(acicis.edu.au\)](#)
- Kbbi.lectur.id. 6 Arti Kata Pembantaian di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses Pada 29 Juni 2024, dari <https://kbbi.lectur.id/pembantaian>
- Komnasham.go.id. Komnas HAM: Political Will dan Konstelasi Politik Jadi Kunci

- Penyelesaian Kasus Ham yang Berat. Diakses Pada 30 Juni 2024, dari [Komnas HAM : Political Will dan Konstelasi Politik Jadi Kunci Penyelesaian Kasus Ham yang Berat - Komnas HAM](#).
- Kompas.com, Misteri Pembantaian Dukun Santet Banyuwangi 1998. Diakses Pada 24 Maret 2024, dari <https://shorturl.at/2exmU>.
- Kompas.id. Ketika Penantian Pemulihan Korban Terus seperti Jalan Panjang Tiada Henti. Diakses Pada 1 Juli 2024, dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/05/13/jalan-panjang-korban-pelanggaran-ham-menuntut-hak-pemulihan>
- Kompasiana.com. Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. Diakses Pada 6 Juli 2024, dari [Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia Halaman 1 - Kompasiana.com](#).
- Kumparan.com, Pembantaian Dukun Santet di Banyuwangi: Dibacok, Digantung, Dibakar. Diakses pada 24 Maret 2024, dari <https://kumparan.com/kumparannews/pembantaian-dukun-santet-di-banyuwangi-dibacok-digantung-dibakar-1zcgVOYfBrO/full>
- Nasional.tempo.co. Mahfud MD Ungkap Keluarga Korban Petrus Malu dan Enggan Diumumkan ke Publik. Diakses Pada 1 Juli 2024, dari [Mahfud MD Ungkap Keluarga Korban Petrus Malu dan Enggan Diumumkan ke Publik - Nasional Tempo.co](#)
- Nu.or.id, Pembantaian Guru Ngaji. Diakses pada 24 Maret 2024, dari <https://nu.or.id/nasional/pembantaian-guru-ngaji-947Ej>
- Penerbitdepublish.com, Teknik Analisis Data: Pengertian, Macam, dan Langkah. Diakses Pada 20 Mei 2024, dari <https://penerbitdepublish.com/teknik-analisis-data/>
- Rossa Handini (2022) Benang Kusut Pembantaian Dukun dan Kaum Nahdliyin di Banyuwangi Tahun 1998, Narasisejarah.id. Diakses pada 16 Januari 2024, dari [Benang Kusut Pembantaian Dukun dan Kaum Nahdliyin di Banyuwangi Tahun 1998 – Narasi Sejarah](#)
- Skp-ham.org. Ringkasan Eksekutif Laporan dan Rekomendasi Tim PPHAM. Diakses Pada 30 Juni 2024, dari <https://skp-ham.org/3388/ringkasan-eksekutif-laporan-dan-rekomendasi-tim-ppham/>
- Tirto.id. Korban Pembunuhan Dukun Santet di Jatim Berjumlah 309 Orang. Diakses pada 25 Maret 2024, dari <https://tirto.id/korban-pembunuhan-dukun-santet-di-jatim-berjumlah-309-orang-devw>

Undang-Undang dan Laporan:

ICCPR Pasal 2 ayat 1.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

LKIP Biro Dukungan Penegakan HAM (2018). Hlm. 7

Pengujian Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2006 dan telah diregistrasi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2006 dengan Nomor 006/PUU-IV/2006, yang telah diperbaiki dan diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada pada hari Selasa tanggal 25 April 2006.
PERMA No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan
Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Statute of Rome

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

United Nations, Econ. & Soc. Council, Comm'n on Human Rights, Updated Set of
Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through
Action to Combat Impunity, U.N. Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1 (Feb. 8,
2005). Diakses Pada 30 Juni 2024, dari [University of Minnesota Human
Rights Library \(umn.edu\)](http://University of Minnesota Human Rights Library (umn.edu)).

Universal Declaration of Human Rights. Poin Menimbang ke-6.

Updated Set Of Principles For The Protection And Promotion Of Human Rights
Through Action To Combat Impunity. Prinsip ke 31.

Jurnal:

Abdul Haris Samendawai (2009). Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Yang Berat
(Tinjauan Hukum Internasional dan Nasional). Jurnal Hukum No. 2 Vol. 16
hlm. 253-267

Dini Hardianti, Rahayu, Joko Setiyono (2016). Tanggung Jawab Negara
Menyelesaikan Kasus Pelanggaran Berat Ham Masa Lalu Melalui Proses
Rekonsiliasi di Indonesia. Vol. 5 No. 3 hlm. 2.

Gamal Abdul Nasir (2017). Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan
Masyarakat. Volume 5 No. 2 hlm. 175-176

Indah Nur Afifah (2022), Resiliensi Tokoh Sari terhadap Trauma Tragedi
Banyuwangi 1998 dalam Novel Perempuan Bersampur Merah Karya Intan
Andaru. Skripsi, Halaman 3.

Muhamad Amin Mughni (2014). Studi Komparatif Tentang Ketentuan Tindak
Pidana Pembunuhan Berantai Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum
Pidana Positif. Halaman 64-65

Muhammad Dandi Prasetyo (2023). Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada
peristiwa Dukun Santet di Kabupaten Banyuwangi. Vol.3 No.3 hlm. 54-55

Rhayu Permata Juang & Tedi Erviantono & Muhammad Ali Azhar (2016). Ham
Dan Politik Kriminal Pasca Orde Baru (Konstruksi Pelanggaran Ham Pada
Kasus Pembantaian Dukun Santet Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1998)
Vol. 1 No.1, Halaman 2.

Salikin Moenits (1999). Analisa Singkat Tentang Kasus Pembunuhan Dukun Santet
Dan Isu Terror Ninja Di Banyuwangi Dan Sekitarnya. No. Barkod bulsak4-
99-130

Buku:

Adami Chazawi, 2010. Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa. Jakarta: PT
Rajagrafindo. hlm. 81

Al-Quran: Surah Al-Baqarah ayat 102.

Arief Rahman dan Zaeni Asyhadi, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali

- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 116.
- Johnny Ibrahim (2007). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang. Halaman 302
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kelik Pramudya. Dkk. 2010. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum. Yogyakarta. Pustaka Yistisia.
- P.A.F Lamintang, 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm 202.
- Romli Atmasasmita. Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakkannya di Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002, hal. 2

Lainya:

- Bimbingan Pada 2 Juli 2024, Ibu Cekli Setya Pratiwi.
- Bimbingan Pada 29 Juni 2024, Ibu Cekli Setya Pratiwi.
- Hasan Ali dan Totok Hariyanto, Hubungan Sosiologis Budaya Masyarakat Osing Dengan Tindak Kekerasan, makalah pada Forum Dialog Budaya Nasional - Pendekatan Budaya Dalam Tindak Kekerasan, diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Blambangan, Banyuwangi, pada tanggal 8 November, 1999, halaman 19
- Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 11 Januari 2023. Presiden Joko Widodo memberikan keterangan terkait Pemerintah Indonesia mengakui terjadinya 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu dan akan memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial.
- Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. Pada kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Firman Agung Fajar Gagawiharja

Nim : 202010110311577

Dengan Judul Skripsi :

“ANALISIS KASUS PEMBANTAIAN DUKUN SANTET NINJA
BANYUWANGI TAHUN 1998 DALAM PENEGAKAN HAK ASASI
MANUSIA”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.



Malang, 13 Juli 2024


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum